



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HARDI Bin YANTO;
Tempat lahir : Pangkalan Ranjau (Tanjung Lebar);
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12, Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : RANGGI JASMARA Alias RANGGI ZASMARA Alias ANGGI Bin ROFIK;
Tempat lahir : Sei Bahar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 16 Jalur 6 Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt, tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt, tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI bin YANTO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"** sebagaimana Dakwaan #Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong warna hitam dengan gambar orang yang bertuliskan "PUNKSHTER" yang robek pada bagian belakang akibat terkena sabetan celurit.
 - 1 (satu) jaket sweater / lengan panjang warna hitam bertuliskan "DEUS".
Dikembalikan kepada saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN bin ABDULLAH FAHMI.
 - 1 (satu) pisau celurit bergagang kayu terikat tali plastik berwarna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I HARDI bin YANTO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yakni terhadap Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN bin ABDULLAH FAHMI dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I HARDI sedang mengendarai sepeda motornya membonceng RADIT (DPO) berjalan rombongan dengan Terdakwa II RANGGI JASMARA yang juga mengendarai sepeda motor membonceng RIKO (DPO) di Jalan Poros Unit 8 C Desa Mekar Jaya, kemudian saksi DYAH DESI AMBARWATI, yang mengendarai sepeda motornya membonceng MILA yang berjalan rombongan dengan Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor sendirian serta Saksi MAULANA MUKHLISIN yang juga mengendarai sepeda motor sendirian mendahului para Terdakwa di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya tersebut, lalu Terdakwa II RANGGI JASMARA yang membonceng RIKO serta Terdakwa I HARDI yang membonceng RADIT langsung mengejar dan mendekati sepeda motor Saksi DYAH DESI AMBARWATI dan menyapa saksi DYAH DESI AMBARWATI, sehingga Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN langsung ikut mendekat dan mencoba melindungi saksi DYAH DESI AMBARWATI serta MILA yang sedang dibonceng, namun Terdakwa I HARDI langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN, hingga saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN berhenti, kemudian terjadilah pertikaian mulut antara Terdakwa I HARDI, RADIT, Terdakwa II RANGGI JASMARA serta RIKO dengan saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN, lalu Terdakwa I HARDI mulai memukuli kepala bagian kiri Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN dengan menggunakan kedua tangannya, diikuti dengan RADIT yang memukul wajah saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN dengan menggunakan helm milik RADIT hingga kaca penutup wajah helm tersebut pecah, lalu RIKO mengambil sebuah celurit yang ia simpan di motornya dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan celurit tersebut di leher saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN, setelah itu RIKO menyerahkan celurit tersebut kepada Terdakwa II RANGGI JASMARA, kemudian Terdakwa II RANGGI JASMARA menerima celurit tersebut dan mengayunkan celurit tersebut ke bagian belakang saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN, kemudian saksi MAULANA MUKHLISIN yang ternyata mengenal para Terdakwa langsung meleraikan para Terdakwa sambil meminta pengampunan dari para Terdakwa dan menyuruh saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN untuk pergi kabur meninggalkan tempat tersebut, sehingga saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN, saksi DYAH DESI AMBARWATI dan MILA berhasil kabur meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HARDI bin YANTO, Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK, RIKO, dan RADIT tersebut, Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN mengalami rasa sakit di bagian kepala sebelah kiri, luka gores di bagian leher, serta luka gores di bagian punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Nomor 445/746/RSUD-SB/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SADDAM ISMAIL selaku dokter pemeriksa dengan KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang laki-laki usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher bagian samping kiri, di leher bagian samping kanan, di punggung bagian bawah, serta luka lebam di atas daun telinga kiri;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa HARDI bin YANTO dan Terdakwa RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK bersama dengan saudara RADIT dan saudara RIKO yang sampai saat ini masih DPO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 18.00 Wib bertempat didekat pembakaran Tangkos di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Maulana, Sdri. Mila dan Sdri. Dyah pulang dari unit 1 menuju rumah kami masing-masing, pada saat perjalanan tepatnya di dekat pembakaran Tangkos, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemepetan dengan menggunakan sepeda motor terhadap Sdri. Mila dan Sdri. Dyah berboncengan sepeda motor secara spontan berteriak, kemudian saksi mencoba melindungi teman saksi dan pada saat itu sambil berjalan mengendarai sepeda motor Para Terdakwa dan saksi sempat cekcok mulut dan kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menghadang saksi bersama Maulana, Dyah dan Mila;
- Bahwa setelah adu cekcok kemudian saudara Riko bersama Para Terdakwa memukuli wajah saksi secara bertubi-tubi menggunakan sandal dan helm dan salah satu Para Terdakwa mengayunkan celurit mengenai jaket sweater milik saksi sampai robek dan hingga membuat punggung saksi terluka dan saudara Maulana meleraai saksi dan saksi meminta maaf kepada Para Terdakwa dan teman-temannya dan akhirnya saksi disuruh pergi terlebih dahulu untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mencoba melindungi saudara Dyah dan saudara Mila dari Para Terdakwa dan teman-temannya karena murni hati persaudaraan dalam satu organisasi pencak silat;
- Bahwa Terdakwa Hardi perannya memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saudara Radit perannya melakukan pemukulan wajah saksi dengan menggunakan helm, Terdakwa Ranggi Jasmara perannya mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang diarahkan ke pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali, saudara Riko perannya memukul wajah saksi dengan menggunakan sandal serta menempelkan celurit ke leher saksi hingga luka gores pada leher saksi;
- Bahwa Terdakwa Ranggi Jasmara perannya mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang diarahkan ke pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali, saudara Riko perannya memukul wajah saksi dengan menggunakan sandal serta menempelkan celurit ke leher saksi hingga luka gores pada leher saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka pada punggung belakang dan leher mengalami luka gores;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, ketika Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan berusaha menutup wajah saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi dan menghindari setiap ayunan celurit ke arah saksi;
 - Bahwa warga setempat ada yang melihat dan tidak berani untuk meleraikan, ketika Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa setelah para terdakwa ditangkap Polisi ada musyawarah dilakukan oleh aparat desa tanpa dihadiri oleh saksi, kemudian orangtua Para Terdakwa sepakat untuk berdamai dan memberikan uang perdamaian untuk pengobatan saksi sebesar Rp. 20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang itu tidak seutuhnya diterima oleh saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Para Terdakwa dan Kepala Desa telah menandatangani surat perdamaian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **DYAH AMBARWATI Binti SARWO EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI yang dilakukan oleh Terdakwa HARDI bin YANTO dan Terdakwa RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK bersama dengan saudara RADIT dan saudara RIKO;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 18.00 Wib, bertempat didekat pembakaran Tangkos di jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama dengan Saudara Tanzil Fahrol Rohman, Sdr. Maulana, Sdr. Mila pulang dari unit 1 menuju rumah kami masing-masing, pada saat perjalanan tepatnya di dekat pembakaran Tangkos, Para Terdakwa dan teman-temannya menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama Dyah, kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan saksi berteriak, kemudian saudara Tanzil Fahrul Rohman mencoba melindungi saksi bersama Mila dan saksi melihat sempat cekcok mulut antara Saudara Tanzil Fahrul Rohman dan Para Terdakwa dan teman-temannya menghadang saudara Tanzil Fahrul Rohman bersama Maulana, saksi dan Mila;

- Bahwa saksi mendengar cekcok mulut antara saudara Tanzil Fahrul Rohman dengan Para Terdakwa, dimana Terdakwa Hardi mengatakan kepada saudara Tanzil Fahrul Rohman “apakah kamu preman”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Hardi memukul saudara Tanzil Fahrul Rohman dengan menggunakan kedua tangannya, saudara Radit melakukan pemukulan wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman dengan menggunakan helm, Terdakwa Ranggi Jasmara mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang diarahkan ke pinggang saudara Tanzil Fahrul Rohman sebanyak 1 (satu) kali, saudara Riko perannya memukul wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman dengan menggunakan sandal serta menempelkan celurit ke leher saudara Tanzil Fahrul Rohman hingga luka gores pada lehernya;
- Bahwa saksi melihat saudara Tanzil Fahrul Rohman mengalami luka pada punggung belakangnya dan lehernya mengalami luka gores akibat pengeroyokan Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa ketika Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Tanzil Fahrul Rohman ada warga setempat yang melihat dan tidak berani untuk meleraikan, hanya saudara Maulana yang meleraikan antara saudara Tanzil Fahrul Rohman dan Para Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan temannya RIKO dan RADIT tersebut, Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN mengalami rasa sakit di bagian kepala sebelah kiri, luka gores di bagian leher, serta luka gores di bagian punggung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Nomor 445/746/RSUD-SB/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SADDAM ISMAIL selaku dokter pemeriksa dengan KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang laki-laki usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher bagian samping kiri, di leher

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kanan, di punggung bagian bawah, serta luka lebam di atas daun telinga kiri;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I HARDI Bin YANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK, Sdr. RADIT dan Sdr. RIKO melakukan pengeroyokan kepada saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 18.00 Wib bertempat didekat pembakaran Tangkos di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama teman-teman pulang bermain dari unit 1 Kec. Sungai Bahar dan hendak pulang kerumah masing-masing, terdakwa berboncengan dengan saudara Radit menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion milik terdakwa sedangkan saudara Ranggi Jasmara berboncengan dengan saudara Riko menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion milik saudara Riko;
 - Bahwa kemudian sewaktu dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, kami bertemu dengan saudari Dyah dan Mila berboncengan mengendarai sepeda motor melaju dan memotong laju kendaraan sepeda motor kami, kemudian saudara Ranggi Jasmara dan saudara Riko memepet sepeda motor saudari Mila dan Dyah serta menyapanya dan mendengar dari arah belakang datang sepeda motor yang dipergunakan saudara Tanzil Fahrul Rohman memotong kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa bersama Radit, dengan cara menggas-gaskan sepeda motornya dan berhenti di depan kami;
 - Bahwa kemudian saudara Radit mendekati saudara Tanzil Fahrul Rohman dan saling dorong mendorong, kemudian saudara Tanzil Fahrul Rohman menarik baju terdakwa hingga robek, kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan saudara Tanzil Fahrul Rohman, Radit memukul menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman, Riko menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman dan saudara Ranggi Jasmara mengayunkan celurit ke arah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundak saudara Tanzil Fahrul Rohman dan tak puas saudara Riko mengambil celurit yang dipegang oleh saudara Ranggi Jasmara dan meletakkan ke leher saudara Tanzil Fahrul Rohman hingga menyebabkan luka;

- Bahwa terdakwa melihat saudara Riko meletakkan ke leher saudara Tanzil Fahrul Rohman sambil mengatakan "kubunuh nian kau ne";
- Bahwa pada saat kejadian kondisi hampir malam dan terdakwa tidak melihat luka atau memar pada wajah dan tubuh saudara Tanzil Fahrul Rohman akibat pengeroyokan terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saudara Tanzil Fahrul Rohman karena tidak terima saudara Tanzil Fahrul Rohman marah-marah dan menarik baju milik terdakwa hingga robek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sekarang keberadaan saudara Riko dan saudara Radit;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dan saudara Tanzil Fahrul Rohman dan terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut memberikan biaya pengobatan kepada saudara Tanzil Fahrul Rohman sebesar Rp. 20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saudara Tanzil Fahrul Rohman berasal dari orangtua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada pemotongan uang yang diberikan kepada saudara Tanzil Fahrul Rohman;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa bersama teman-teman merasa bersalah telah mengganggu teman saudara Tanzil Fahrul Rohman dan melakukan pemukulan terhadap saudara Tanzil Fahrul Rohman;

➤ Terdakwa II RANGGI JASMARA Alias RANGGI ZASMARA Alias ANGGI Bin ROFIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. HARDI Bin YANTO, Sdr. RADIT dan Sdr. RIKO melakukan pengeroyokan kepada saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 18.00 Wib bertempat didekat pembakaran Tangkos di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama teman-teman pulang bermain dari unit 1 Kec.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bahar dan hendak pulang kerumah masing-masing, berboncengan dengan saudara Riko menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion milik saudara Riko sedangkan Sdr. HARDI Bin YANTO berboncengan dengan saudara Radit menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion milik Sdr. HARDI Bin YANTO;

- Bahwa kemudian sewaktu dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, kami bertemu dengan saudari Dyah dan Mila berboncengan mengendarai sepeda motor melaju dan memotong laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara Riko memepet sepeda motor saudari Mila dan Dyah serta menyapanya dan mendengar dari arah belakang datang sepeda motor yang dipergunakan saudara Tanzil Fahrul Rohman memotong kendaraan sepeda motor kami, dengan cara menggas-gaskan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik saudara Tanzil Fahrul Rohman berhenti, kemudian saudara Radit mendekati saudara Tanzil Fahrul Rohman dan saling dorong mendorong, kemudian saudara Tanzil Fahrul Rohman menarik baju Sdr. HARDI Bin YANTO hingga robek, kemudian Sdr. HARDI Bin YANTO memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan saudara Tanzil Fahrul Rohman, Radit memukul menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman, Riko menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saudara Tanzil Fahrul Rohman dan terdakwa mengayunkan celurit ke arah pundak saudara Tanzil Fahrul Rohman dan tak puas saudara Riko mengambil celurit yang dipegang terdakwa dan meletakkan ke leher saudara Tanzil Fahrul Rohman menyebabkan luka;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan mengayunkan celurit ke arah pundak saudara Tanzil Fahrul Rohman hanya menggertak;
- Bahwa celurit yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap saudara Tanzil Fahrul Rohman adalah milik saudara Riko;
- Bahwa setahu terdakwa, saudara Riko membawa celurit untuk jaga diri dalam perjalanan;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan saudara Tanzil Fahrul Rohman merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf melakukan pengeroyokan terhadap saudara Tanzil Fahrul Rohman karena saudara Tanzil Fahrul Rohman melakukan perlawanan terhadap kami;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian dengan saudara Tanzil Fahrul Rohman tetapi terdakwa tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa kami memberikan uang pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saudara Tanzil Fahrul Rohman merupakan berasal uang patungan antara orangtua terdakwa, saudara Hardi, Radit dan Riko;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sekarang keberadaan saudara Riko dan saudara Radit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar orang yang bertuliskan "PUNKSHTER" yang robek pada bagian belakang akibat terkena sabetan celurit;
- 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna hitam bertuliskan "DEUS";
- 1 (satu) buah pisau celurit bergagang kayu terikat tali plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. HARDI bin YANTO dan Terdakwa II. RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK bersama dengan temannya yang bernama RADIT dan RIKO (*keduanya sampai saat ini masih DPO*) telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 18.00 Wib bertempat didekat pembakaran Tangkos di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi korban dengan peran masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa I. HARDI bin YANTO Hardi melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan Saksi korban;
 - 2) Terdakwa II. RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK mengayunkan celurit ke arah pundak Saksi korban hingga Saksi korban mengalami luka pada punggung belakang;
 - 3) Saudara RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban;
 - 4) Saudara RIKO melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi korban dan karena tidak puas saudara RIKO mengambil celurit yang dipegang Terdakwa II. RANGGI JASMARA dan meletakkannya ke leher Saksi korban hingga menyebabkan luka gores pada leher Saksi korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal sewaktu Saksi korban bersama dengan temannya yaitu Sdr. Maulana, Sdri. Mila dan Sdri. Dyah dalam perjalanan pulang dari unit 1 menuju rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan tepatnya di dekat pembakaran Tangkos, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemepetan dengan menggunakan sepeda motor terhadap Sdri. Mila dan Sdri. Dyah yang berboncengan sepeda motor dan secara spontan berteriak, kemudian pada saat itu sambil mengendarai sepeda motornya Saksi korban mencoba mendekat untuk melindungi Sdri. Mila dan Sdri. Dyah sehingga Para Terdakwa dan Saksi korban sempat cekcok mulut dan kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menghadang Saksi korban dan teman-temannya;
 - Bahwa kemudian saudara Radit mendekati Saksi korban dan saling dorong mendorong dan Saksi korban menarik baju Terdakwa I. HARDI Bin YANTO hingga robek, kemudian Terdakwa I. HARDI Bin YANTO memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan Saksi korban, lalu saudara RADIT memukul menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban, kemudian saudara RIKO memukul dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi korban dan Terdakwa II. RANGGI JASMARA mengayunkan celurit ke arah pundak Saksi korban dan oleh karena tidak puas saudara RIKO mengambil celurit yang dipegang Terdakwa II. RANGGI JASMARA

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan ke leher Saksi korban hingga menyebabkan luka gores pada leher Saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HARDI bin YANTO dan Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK bersama dengan temannya saudara RIKO dan saudara RADIT tersebut, Saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN mengalami rasa sakit di bagian kepala sebelah kiri, luka gores di bagian leher, serta luka gores di bagian punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Nomor 445/746/RSUD-SB/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SADDAM ISMAIL selaku dokter pemeriksa dengan KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang laki-laki usia 19 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher bagian samping kiri, di leher bagian samping kanan, di punggung bagian bawah, serta luka lebam di atas daun telinga kiri;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa I HARDI bin YANTO dan Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau yang dalam beberapa literatur diartikan menjadi 'secara terbuka (*openlijk*)' dimaksudkan bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Yang dimaksud dengan 'tenaga bersama' dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan ini dianggap memenuhi subjek delik apabila dilakukan dua orang atau lebih dan tenaga beberapa orang tersebut dipersatukan oleh mereka; (bandingkan dengan, S.R. Sianturi, "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*", Jakarta: Politea, 2016, hal. 324-325);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi (vide, S.R. Sianturi, "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*", Jakarta: Politea, 2016, hal. 63) sedangkan menurut R. Soesilo, mengartikan 'kekerasan' adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang (vide, R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*", Bogor: Politea, 2013, hal. 195);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat didekat pembakaran Tangkos di Jalan Poros Unit 8C Desa Mekar Jaya, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa I. HARDI bin YANTO dan Terdakwa II. RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK bersama dengan temannya yang bernama RADIT dan RIKO (*keduanya sampai saat ini masih DPO*) telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN Bin ABDULLAH FAHMI;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui Para Terdakwa melakukan pengerojukan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi korban dengan peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa I. HARDI bin YANTO Hardi melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan Saksi korban;
- Terdakwa II. RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK mengayunkan celurit ke arah pundak Saksi korban hingga Saksi korban mengalami luka pada punggung belakang;
- Saudara RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban;
- Saudara RIKO melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi korban dan karena tidak puas saudara RIKO mengambil celurit yang dipegang Terdakwa II. RANGGI JASMARA dan meletakkannya ke leher Saksi korban hingga menyebabkan luka gores pada leher Saksi korban;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal sewaktu Saksi korban bersama dengan temannya yaitu Sdr. Maulana, Sdri. Mila dan Sdri. Dyah dalam perjalanan pulang dari unit 1 menuju rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan tepatnya di dekat pembakaran Tangkos, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemepetan dengan menggunakan sepeda motor terhadap Sdri. Mila dan Sdri. Dyah yang berboncengan sepeda motor dan secara spontan berteriak, kemudian pada saat itu sambil mengendarai sepeda motornya Saksi korban mencoba mendekat untuk melindungi Sdri. Mila dan Sdri. Dyah sehingga Para Terdakwa dan Saksi korban sempat cekcok mulut dan kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menghadang Saksi korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Radit mendekati Saksi korban dan saling dorong mendorong dan Saksi korban menarik baju Terdakwa I. HARDI Bin YANTO hingga robek, kemudian Terdakwa I. HARDI Bin YANTO memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bahu sebelah kanan Saksi korban, lalu saudara RADIT memukul menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban, kemudian saudara RIKO memukul dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi korban dan Terdakwa II. RANGGI JASMARA mengayunkan celurit ke arah pundak Saksi korban dan oleh karena tidak puas saudara RIKO mengambil celurit yang dipegang Terdakwa II. RANGGI JASMARA dan meletakkannya ke leher Saksi korban hingga menyebabkan luka gores pada leher Saksi korban;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban TANZIL FAHRUL ROHMAN mengalami rasa sakit di bagian kepala sebelah kiri, luka gores di bagian leher, serta luka gores di bagian punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Nomor 445/746/RSUD-SB/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SADDAM ISMAIL selaku dokter pemeriksa dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher bagian samping kiri, di leher bagian samping kanan, di punggung bagian bawah, serta luka lebam di atas daun telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar orang yang bertuliskan "PUNKSHTER" yang robek pada bagian belakang akibat terkena sabetan celurit dan 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna hitam bertuliskan "DEUS", barang bukti mana merupakan milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban
TANZIL FAHRUL ROHMAN bin ABDULLAH FAHMI;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau celurit bergagang kayu terikat tali plastik berwarna hijau, barang bukti mana merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan premanisme;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI bin YANTO dan Terdakwa II RANGGI JASMARA alias RANGGI ZASMARA alias ANGGI bin ROFIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan gambar orang yang bertuliskan "PUNKSHTER" yang robek pada bagian belakang akibat terkena sabitan celurit;
 - 1 (satu) buah jaket sweter lengan panjang warna hitam bertuliskan "DEUS"; Dikembalikan kepada Saksi TANZIL FAHRUL ROHMAN bin ABDULLAH FAHMI;
 - 1 (satu) buah pisau celurit bergagang kayu terikat tali plastik berwarna hijau; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **Jumat** tanggal **28 Oktober 2022** oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Setiawan, S.H., dan Gabriel Lase, S.H., dibantu oleh Bulyani, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti

Bulyani

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Snt